



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani, Km. 1,3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472
E-mail : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN NOMOR : 421/91/3024-PAUD DAN PNF / 2017 TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan **Taman Kanak-kanak Al-Hasanah** Nomor : 421/305/TK-AH/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang permohonan perpanjangan izin operasional taman kanak-kanak;
2. surat rekomendasi kepala UPT disdik Kecamatan Aek Ledong nomor : 800 / 176 - TU / 2017 tanggal 10 Nopember 2017 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional taman kanak-kanak
- menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta kepada
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : TAMAN KANAK-KANAK SWASTA AL-HASANAH |
| 2. Tahun Berdiri | : 2009 |
| 3. Alamat Sekolah | : Dusun IV Desa Aek Korsik |
| 4. Kecamatan | : Aek Ledong |
| 5. Kabupaten | : Asahan |
| 6. Nama Yayasan / Perguruan | : Lembaga Pendidikan Belajar Masyarakat "Al-Hasanah" |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun IV Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan |
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional pada point pertama berlaku untuk masa waktu 3 (tiga) tahun sejak **Tanggal 24 Nopember 2017 s.d 25 Nopember 2020**, dengan ketentuan :
- Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 - Mentaati Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Up. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah
 - Memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Keliga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.



Tembusan:

- Bupati Asahan & Kisaran
- Kepala BP: PAUDN Sumatera Utara
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Ledong